



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FARHAN MAULANA BIN AEP SAEPUDIN;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/12 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pematang Danau, Kecamatan Sindang Danau, Kabupaten OKU Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Yudhistira, S.H., M.Kn. dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komering Ulu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pen. Pid/2023/PN Bta tanggal 03 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 156/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FARHAN MAULANA Bin AEP SAEPUDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FARHAN MAULANA Bin AEP SAEPUDIN dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Revo warna hitam tanpa nopol dengan nomor mesin : 7UMACA18 dan nomor rangka : MH1HBE313CK158853Dikembalikan kepada keluarga korban ALDI SAPUTRA bin KOSNO
 - 1 (satu) baju kaos berwarna hitam;
 - 1 (satu) baju jaket LEVIS berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau warna coklat bergagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 13 cm;
 - 1 (satu) potong batang kayu warna coklat dengan ukuran \pm 60 cm;
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hijau dan hitam bertuliskan KINGLANA SINCE 1997 TIRE dan TUBE di bagian depan;
 - 1 (satu) UNIT Hanphone OPPO A12 model CPH2083 berwarna biru IME 1 : 861693057618795 IMEI 2 : 861693057618787

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa FARHAN MAULANA bin AEP SAEPUDIN bersama-sama dengan saksi HERDIANSYAH bin SUHARDIN dan saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI bin SAPRIL pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kebun Kopi yang ada di Desa Pematang Danau, Kec. Sindang Danau, Kab. OKU Selatan. atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu nyawa Korban ALDI SAPUTRA bin KOSNO. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi HERDIANSYAH bin SUHARDIN, saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI bin SAPRIL dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa FARHAN MAULANA bin AEP SAEPUDIN dihubungi via facebook oleh saksi HERDIANSYAH bin SUHARDIN yang menanyakan keberadaan Korban ALDI SAPUTRA bin KOSNO dengan berkata "Ada gak ALDI di rumah kamu ?? "ada" jawab terdakwa. Kemudian saksi HERDIANSYAH kembali berkata "saya mau ceritakan masalah ayam, dia tau masalah saya ambil ayam orang" "terus..?" lanjut Terdakwa. "saya mau nunggu di Tenggalingan" jawab Saksi HERDIANSYAH. Saat terdakwa dan saksi HERDIANSYAH saling berbalas chat via facebook tanpa diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ALDI SAPUTRA, saat itu Korban ALDI SAPUTRA pamit kepada terdakwa untuk pulang kerumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Korban ALDI SAPUTRA. Setelah Korban ALDI SAPUTRA pergi, terdakwa kembali menghubungi saksi HERDIANSYAH via facebook dengan berkata "Aldi sudah pulang dari rumah saya., ada masalah apa sama Aldi ???" dan dijawab saksi HERDIANSYAH "masalah ayam. Aldi tau kalau saya ngambil ayam orang, saya takut nanti Aldi ngomong sama orang lain, gimana kalau kita gebukin..?" "ya sudah, terserah" jawab Terdakwa. "ya sudah..kamu kesini" pinta saksi HERDIANSYAH "ya sudah, saya kesana" jawab Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU miliknya langsung menyusul dan membuntuti Korban ALDI SAPUTRA. Sekitar pukul 14.10 WIB, korban ALDI SAPUTRA sampai di Tenggalingan, Desa Muara Sindang Ilir, Kec. Sindang Danau, Kab. OKU Selatan. Saat itu, saksi HERDIANSYAH dan saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI yang sudah menunggu ditempat tersebut langsung menghadang laju sepeda motor korban ALDI SAPUTRA, sedangkan terdakwa menghentikan kendaraannya dengan jarak sekitar 10 meter dari lokasi tersebut. Setelah korban ALDI SAPUTRA menghentikan laju kendaraan dan turun dari sepeda motornya, saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI langsung mendekat dan memukul mulut korban ALDI SAPUTRA sebanyak 4 (empat) kali hingga membuat korban ALDI SAPUTRA menangis. Kemudian saksi HERDIANSYAH membuka jaket yang dipakainya dan menyarungkannya ke kepala Korban ALDI SAPUTRA yang sedang menangis hingga Korban ALDI SAPUTRA tidak bisa melihat. Setelah korban dirangkul oleh saksi HERDIANSYAH dan dinaikkan keatas sepeda motor milik korban ALDI SAPUTRA yang dikendarai oleh saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI, kemudian Korban ALDI SAPUTRA dibawa ke kebun kopi yang ada di Desa Pematang Danau, Kec. Sindang Danau, Kab. OKU Selatan dengan diapit oleh saksi HERDIANSYAH. Sedangkan terdakwa, mengikuti dari arah belakang;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, sepeda motor yang dikendarai saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI dan diboncengi oleh Korban ALDI SAPUTRA dan saksi HERDIANSYAH sampai disebuah kopi Desa Pematang Danau begitu juga dengan Terdakwa. Saat itu, saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI dan saksi HERDIANSYAH menurunkan korban ALDI SAPUTRA dari atas sepeda motor dan membawanya kearah turunan yang ada dikebun kopi tersebut. Selanjutnya saksi HINDIKA

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA APRIANSA alias DIKI kembali memukul mulut korban ALDI SAPUTRA sebanyak 3 (tiga) kali hingga Korban ALDI SAPUTRA jatuh terduduk. Kemudian Terdakwa menarik kerah baju korban ALDI SAPUTRA hingga Korban ALDI SAPUTRA kembali berdiri, lalu terdakwa mendorong dengan keras tubuh Korban ALDI SAPUTRA hingga terpentak. Setelah Korban berdiri, saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI mendekati Korban ALDI SAPUTRA dari arah belakang dan memukulkan kayu yang dipegangnya ke arah leher Korban hingga korban terjatuh. Saat korban masih tergeletak di tanah, saksi HERDIANSYAH langsung mencekik leher Korban ALDI SAPUTRA sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam yang dibawanya dan menusukkan ke arah leher Korban ALDI SAPUTRA. Saat pisau yang dipegang saksi HERDIANSYAH masih tertancap di leher Korban ALDI SAPUTRA, Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang dibawanya dan menusukkan ke arah pipi kanan korban ALDI SAPUTRA. Setelah mengetahui Korban ALDI SAPUTRA tak bergerak lagi, terdakwa dan saksi HERDIANSYAH mencabut pisau yang tertancap di tubuh Korban ALDI SAPUTRA. Kemudian saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI menarik kerah belakang baju Korban ALDI SAPUTRA dan menyeret jasad Korban ALDI SAPUTRA sekitar 5 (lima) meter. Setelah itu, saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI menutupi jasad Korban ALDI SAPUTRA dengan kayu manis yang ada di tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FARHAN MAULANA bin AEP SAEPUDIN yang dilakukan bersama saksi HERDIANSYAH bin SUHARDIN dan saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI bin SAPRIL, Korban ALDI SAPUTRA bin KOSNO meninggal dunia sebagai mana diterangkan dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Sindang Danau, Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan, No. 440/739/PKM.SD/2022 tanggal 03 Desember 2022, antara lain menyatakan:

- Kepala tinggal tengkorak dan tulang leher tidak temuan
- Badan : bagian bahu sampai ke pinggang sudah tidak ada dan tinggal tulang, organ dalam tidak ada.
- Gigi dan mulut : Gigi depan atas hilang sebanyak 4 (empat) buah gigi, gigi rahang bawah hilang sebanyak 7 buah gigi.
- Luka : didapatkan 4 (empat) luka sayat dipaha depan sebelah kiri, 5 (lima) luka dipaha belakang sebelah kiri.

Kesimpulan :

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenazah adalah seorang laki-laki umur 13 (tiga belas) tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka dibagian paha dan ditemukan kekerasan benda tumpul berupa luka lebam dibagian tengkorak kepala;

Perbuatan Terdakwa FARHAN MAULANA bin AEP SAEPUDIN yang dilakukan bersama-sama dengan saksi HERDIANSYAH bin SUHARDIN dan saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI bin SAPRIL sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa FARHAN MAULANA bin AEP SAEPUDIN bersama-sama dengan saksi HERDIANSYAH bin SUHARDIN dan saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI bin SAPRIL pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kebun Kopi yang ada di Desa Pematang Danau, Kec. Sindang Danau, Kab. OKU Selatan. atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan pembunuhan terhadap Korban ALDI SAPUTRA bin KOSNO yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi HERDIANSYAH bin SUHARDIN, saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI bin SAPRIL dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 07.00 wib, saksi HERDIANSYAH bin SUHARDIN dan saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI bin SAPRIL sedang nongkrong di Simpang Tiga Tenggalingan Desa Pematang Danau, Kec. Sungai Are, Kab. OKU Selatan. Sekitar 30 menit kemudian, melintas korban ALDI SAPUTRA yang disapa oleh saksi HERDIANSYAH dengan berkata "mau kemana kamu Aldi ?" "mau kerumah Farhan" jawab Korban ALDI SAPUTRA, "nongkrong dulu sini

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aldi..!" kata saksi HERDIANSYAH. "biarlah aku mau kerumah FARHAN, aku dipanggil sama FARHAN" jawab Korban ALDI SAPUTRA. "ya sudah jangan lama-lama, nanti kembali lagi, kami nunggu disinilah" kata saksi HERDIANSYAH. Setelah lebih dari 1 (satu) jam menunggu dan Korban ALDI SAPUTRA tidak juga datang, saksi HERDIANSYAH dan saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI memutuskan untuk menjemput Korban ALDI SAPUTRA dirumah terdakwa. Saat diperjalanan, saksi HERDIANSYAH dan saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI bertemu dengan Korban ALDI SAPUTRA dan ketiganya kemudian menuju Simpang Tiga Tenggalingan Desa Pematang Danau, Kec. Sindang Danau, Kab. OKU Selatan untuk nongkrong ditempat tersebut. Sekitar 5 (lima) menit kemudian, terdakwa datang dan bergabung nongkrong bersama saksi HERDIANSYAH, saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI dan Korban ALDI SAPUTRA;

- Bahwa setelah beberapa saat nongkrong di Simpang Tiga Tenggalingan, Desa Pematang Danau, Kec. Sindang Danau, Kab. OKU Selatan, sekitar pukul 13.30 wib, Terdakwa mulai memberikan isyarat kepada saksi HERDIANSYAH dengan mengedipkan sebelah mata dan dari gerakan mulutnya mengatakan "ambik motor". Saat itu, saksi HERDIANSYAH merospon ajak terdakwa dengan membalas kedipan sebelah mata kepada terdakwa. Kemudian, Terdakwa berkata kepada korban ALDI SAPUTRA "Di.. minjem dulu sepeda motor kamu, kalau jadi mau tukaran, aku mau ngetes tenaganya dulu.." "motorku ini tidak ada tenaganya lagi.., ini sepeda motor sudah tua.." jawab Korban ALDI SAPUTRA. Saat itu terdakwa terus memaksa untuk meminjam sepeda motor Korban ALDI SAPUTRA hingga akhirnya, Terdakwa mengambil paksa kunci sepeda motor yang dipegang Korban ALDI SAPUTRA hingga membuat Korban ALDI SAPUTRA menangis. Selanjutnya, Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik Korban ke arah Desa Simpang Luas. Saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI yang melihat korban ALDI SAPUTRA menangis menjadi emosi dan langsung menampar kepala Korban ALDI SAPUTRA. Melihat peristiwa tersebut, saksi HERDIANSYAH seolah menawarkan kebaikan dengan membujuk Korban ALDI SAPUTRA untuk tidak menangis sambil mengajak Korban ALDI SAPUTRA untuk menyusul terdakwa menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Selanjutnya, saksi HERDIANSYAH berkendara bersama Korban ALDI SAPUTRA dengan diikuti oleh Saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI menyusul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah terdakwa. Bahwa sekitar pukul 14.30 WIB. Saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI bersama Korban ALDI SAPUTRA dan saksi HERDIANSYAH bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor milik Korban ALDI SAPUTRA mengarah ke kebun kopi yang berada di Desa Pematang Danau, Kec. Sindang Danau, Kab. OKU Selatan. Setelah terdakwa berhenti, Korban ALDI SAPUTRA mendekati terdakwa dan berusaha mengambil sepeda motornya. Namun, saat itu terdakwa langsung menarik tubuh Korban ALDI SAPUTRA ke arah turunan kebun kopi yang juga diikuti oleh saksi HERDIANSYAH dan Saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI dari belakang. Saat Terdakwa dan Korban ALDI SAPUTRA berhenti, Saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI langsung mengambil 1 (satu) batang kayu manis dan memukulkannya ke arah kepala bagian belakang dan paha sebelah kiri hingga membuat Korban ALDI SAPUTRA terjatuh. Belum sempat Korban ALDI SAPUTRA berdiri, saksi HERDIANSYAH yang sudah memegang sebatang kayu kopi langsung memukulkan kayu tersebut ke tubuh Korban ALDI SAPUTRA hingga mengenai punggung belakang sebelah kanan dan paha sebelah kanan. Saat Korban ALDI SAPUTRA berusaha berdiri, terdakwa dengan tangan kirinya langsung menarik tangan kiri korban sambil tangan kanannya mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang diselipkan dipinggang kiri terdakwa dan menusukkannya ke pipi kiri dan punggung belakang korban ALDI SAPUTRA hingga tubuh Korban ALDI SAPUTRA roboh. Belum puas menyiksa Korban ALDI SAPUTRA, saksi HERDIANSYAH yang juga telah membawa 1 (satu) bilah pisau yang diselipkan dipinggangnya, langsung mengeluarkan pisau tersebut dan menusukkannya ke arah leher bagian depan Korban ALDI SAPUTRA hingga korban tak bergerak lagi;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI memindahkan jasad korban ALDI SAPUTRA ke dekat bekas kolam kecil yang ada di kebun kopi tersebut, tubuh Korban ALDI SAPUTRA ditutupi ranting-ranting dan daun kayu manis oleh saksi HERDIANSYAH. Selanjutnya, Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi HERDIANSYAH dan menjualnya melalui saksi INDI SAPUTRA, saksi DIMAS HEPNI YUDA dan saksi HENDRO SUSENO dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa memberikan bagian kepada Saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKI dan saksi HERDIANSYAH sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FARHAN MAULANA bin AEP SAEPUDIN yang dilakukan bersama saksi HERDIANSYAH bin SUHARDIN dan saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI bin SAPRIL, Korban ALDI SAPUTRA bin KOSNO meninggal dunia sebagai mana diterangkan dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Sindang Danau, Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan, No. 440/739/PKM.SD/2022 tanggal 03 Desember 2022, antara lain menyatakan:

- Kepala tinggal tengkorak dan tulang leher tidak temukan
- Badan : bagian bahu sampai ke pinggang sudah tidak ada dan tinggal tulang, organ dalam tidak ada.
- Gigi dan mulut : Gigi depan atas hilang sebanyak 4 (empat) buah gigi, gigi rahang bawah hilang sebanyak 7 buah gigi.
- Luka : didapatkan 4 (empat) luka sayat dipaha depan sebelah kiri, 5 (lima) luka dipaha belakang sebelah kiri.

Kesimpulan :

Jenazah adalah seorang laki-laki umur 13 (tiga belas) tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka dibagian paha dan ditemukan kekerasan benda tumpul berupa luka lebam dibagian tengkorak kepala;

Perbuatan Terdakwa FARHAN MAULANA bin AEP SAEPUDIN yang dilakukan bersama-sama dengan saksi HERDIANSYAH bin SUHARDIN dan saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI bin SAPRIL sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 339 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa FARHAN MAULANA bin AEP SAEPUDIN bersama-sama dengan saksi HERDIANSYAH bin SUHARDIN dan saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI bin SAPRIL pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kebun Kopi yang ada di Desa Pematang Danau, Kec. Sindang Danau, Kab. OKU Selatan. atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu nyawa Korban ALDI SAPUTRA bin KOSNO. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi HERDIANSYAH bin SUHARDIN, saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI bin SAPRIL dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa FARHAN MAULANA bin AEP SAEPUDIN dihubungi via facebook oleh saksi HERDIANSYAH bin SUHARDIN yang menanyakan keberadaan Korban ALDI SAPUTRA bin KOSNO dengan berkata "Ada gak ALDI dirumah kamu ?? "ada" jawab terdakwa. Kemudian saksi HERDIANSYAH kembali berkata "saya mau ceritakan masalah ayam, dia tau masalah saya ambil ayam orang" "terus..?" lanjut Terdakwa. "saya mau nunggu di Tenggalingan" jawab Saksi HERDIANSYAH. Saat terdakwa dan saksi HERDIANSYAH saling berbalas chat via facebook tanpa diketahui Korban ALDI SAPUTRA, saat itu Korban ALDI SAPUTRA pamit kepada terdakwa untuk pulang kerumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Korban ALDI SAPUTRA. Setelah Korban ALDI SAPUTRA pergi, terdakwa kembali menghubungi saksi HERDIANSYAH via facebook dengan berkata "Aldi sudah pulang dari rumah saya., ada masalah apa sama Aldi ?? " dan dijawab saksi HERDIANSYAH "masalah ayam. Aldi tau kalau saya ngambil ayam orang, saya takut nanti Aldi ngomong sama orang lain, gimana kalau kita gebukin..? "ya sudah, terserah" jawab Terdakwa. "ya sudah..kamu kesini" pinta saksi HERDIANSYAH "ya sudah, saya kesana" jawab Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU miliknya langsung menyusul dan membuntuti Korban ALDI SAPUTRA. Sekitar pukul 14.10 WIB, korban ALDI SAPUTRA sampai di Tenggalingan, Desa Muara Sindang Ilir, Kec. Sindang Danau, Kab. OKU Selatan. Saat itu, saksi HERDIANSYAH dan saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI yang sudah menunggu ditempat tersebut langsung menghadang laju sepeda motor korban ALDI SAPUTRA, sedangkan terdakwa menghentikan kendaraannya dengan jarak sekitar 10 meter dari lokasi tersebut. Setelah korban ALDI SAPUTRA menghentikan laju kendaraan dan turun dari sepeda motornya, saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI langsung mendekat dan memukul mulut korban ALDI SAPUTRA sebanyak 4 (empat) kali hingga membuat korban ALDI SAPUTRA menangis. Kemudian saksi HERDIANSYAH membuka jaket yang dipakainya dan menyarungkannya ke kepala Korban ALDI SAPUTRA yang sedang menangis hingga Korban ALDI SAPUTRA tidak bisa melihat.

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah korban dirangkul oleh saksi HERDIANSYAH dan dinaikkan keatas sepeda motor milik korban ALDI SAPUTRA yang dikendarai oleh saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI, kemudian Korban ALDI SAPUTRA dibawa ke kebun kopi yang ada di Desa Pematang Danau, Kec. Sindang Danau, Kab. OKU Selatan dengan diapit oleh saksi HERDIANSYAH. Sedangkan terdakwa, mengikuti dari arah belakang;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, sepeda motor yang dikendarai saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI dan diboncengi oleh Korban ALDI SAPUTRA dan saksi HERDIANSYAH sampai disebuah kopi Desa Pematang Danau begitu juga dengan Terdakwa. Saat itu, saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI dan saksi HERDIANSYAH menurunkan korban ALDI SAPUTRA dari atas sepeda motor dan membawanya kearah turunan yang ada dikebun kopi tersebut. Selanjutnya saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI kembali memukul mulut korban ALDI SAPUTRA sebanyak 3 (tiga) kali hingga Korban ALDI SAPUTRA jatuh terduduk. Kemudian Terdakwa menarik kerah baju korban ALDI SAPUTRA hingga Korban ALDI SAPUTRA kembali berdiri, lalu terdakwa mendorong dengan keras tubuh Korban ALDI SAPUTRA hingga terpejal. Setelah Korban berdiri, saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI mendekati Korban ALDI SAPUTRA dari arah belakang dan memukulkan kayu yang dipegangnya kearah leher Korban hingga korban terjatuh. Saat korban masih tergeletak ditanah, saksi HERDIANSYAH langsung mencekik leher Korban ALDI SAPUTRA sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam yang dibawanya dan menusukkan kearah leher Korban ALDI SAPUTRA. Saat pisau yang dipegang saksi HERDIANSYAH masih tertancap dileher Korban ALDI SAPUTRA, Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang dibawanya dan menusukkan kearah pipi kanan korban ALDI SAPUTRA. Setelah mengetahui Korban ALDI SAPUTRA tak bergerak lagi, terdakwa dan saksi HERDIANSYAH mencabut pisau yang tertancap ditubuh Korban ALDI SAPUTRA. Kemudian saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI menarik kerah belakang baju Korban ALDI SAPUTRA dan menyeret jasad Korban ALDI SAPUTRA sekitar 5 (lima) meter. Setelah itu, saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI menutupi jasad Korban ALDI SAPUTRA dengan dahan dan ranting kayu manis yang ada ditempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FARHAN MAULANA bin AEP SAEPUDIN yang dilakukan bersama saksi HERDIANSYAH bin SUHARDIN

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI bin SAPRIL, Korban ALDI SAPUTRA bin KOSNO meninggal dunia sebagai mana diterangkan dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Sindang Danau, Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan, No. 440/739/PKM.SD/2022 tanggal 03 Desember 2022, antara lain menyatakan:

- Kepala tinggal tengkorak dan tulang leher tidak temukan
- Badan : bagian bahu sampai ke pinggang sudah tidak ada dan tinggal tulang, organ dalam tidak ada.
- Gigi dan mulut : Gigi depan atas hilang sebanyak 4 (empat) buah gigi, gigi rahang bawah hilang sebanyak 7 buah gigi.
- Luka : didapatkan 4 (empat) luka sayat dipaha depan sebelah kiri, 5 (lima) luka dipaha belakang sebelah kiri.

Kesimpulan :

Jenazah adalah seorang laki-laki umur 13 (tiga belas) tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka dibagian paha dan ditemukan kekerasan benda tumpul berupa luka lebam dibagian tengkorak kepala;

Perbuatan Terdakwa FARHAN MAULANA bin AEP SAEPUDIN yang dilakukan bersama-sama dengan saksi HERDIANSYAH bin SUHARDIN dan saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI bin SAPRIL sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa FARHAN MAULANA bin AEP SAEPUDIN bersama-sama dengan saksi HERDIANSYAH bin SUHARDIN dan saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI bin SAPRIL pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kebun Kopi yang ada di Desa Pematang Danau, Kec. Sindang Danau, Kab. OKU Selatan. atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Korban ALDI SAPUTRA bin KOSNO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, hingga mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi HERDIANSYAH bin SUHARDIN, saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI bin SAPRIL dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 07.00 wib, saksi HERDIANSYAH bin SUHARDIN dan saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI bin SAPRIL sedang nongkrong di Simpang Tiga Tenggalingan Desa Pematang Danau, Kec. Sindang Danau, Kab. OKU Selatan. Sekitar 30 menit kemudian, melintas korban ALDI SAPUTRA yang disapa oleh saksi HERDIANSYAH dengan berkata “mau kemana kamu Aldi ?” “mau kerumah Farhan” jawab Korban ALDI SAPUTRA, “nongkrong dulu sini Aldi..!” kata saksi HERDIANSYAH. “biarlah aku mau kerumah FARHAN, aku dipanggil sama FARHAN” jawab Korban ALDI SAPUTRA. “ya sudah jangan lama-lama, nanti kembali lagi, kami tunggu disinilah” kata saksi HERDIANSYAH. Setelah lebih dari 1 (satu) jam menunggu dan Korban ALDI SAPUTRA tidak juga datang, saksi HERDIANSYAH dan saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI memutuskan untuk menjemput Korban ALDI SAPUTRA di rumah terdakwa. Saat diperjalanan, saksi HERDIANSYAH dan saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI bertemu dengan Korban ALDI SAPUTRA dan ketiganya kemudian menuju Simpang Tiga Tenggalingan Desa Pematang Danau, Kec. Sindang Danau, Kab. OKU Selatan untuk nongkrong ditempat tersebut. Sekitar 5 (lima) menit kemudian, terdakwa datang dan bergabung nongkrong bersama saksi HERDIANSYAH, saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI dan Korban ALDI SAPUTRA;
- Bahwa setelah beberapa saat nongkrong di Simpang Tiga Tenggalingan, Desa Pematang Danau, Kec. Sindang Danau, Kab. OKU Selatan, sekitar pukul 13.30 wib, Terdakwa mulai memberikan isyarat kepada saksi HERDIANSYAH dengan mengedipkan sebelah mata dan dari gerakan mulutnya mengatakan “ambik motor”. Saat itu, saksi HERDIANSYAH merospon ajak terdakwa dengan membalas kedipan sebelah mata kepada terdakwa. Kemudian, Terdakwa berkata kepada korban ALDI SAPUTRA “Di.. minjem dulu sepeda motor kamu, kalau jadi mau tukaran, aku mau ngetes tenaganya dulu..” “motorku ini tidak ada tenaganya lagi.., ini sepeda motor sudah tua..” jawab Korban ALDI SAPUTRA. Saat itu terdakwa terus

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa untuk meminjam sepeda motor Korban ALDI SAPUTRA hingga akhirnya, Terdakwa mengambil paksa kunci sepeda motor yang dipegang Korban ALDI SAPUTRA hingga membuat Korban ALDI SAPUTRA menangis. Selanjutnya, Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik Korban ke arah Desa Simpang Luas. Saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI yang melihat korban ALDI SAPUTRA menangis menjadi emosi dan langsung menampar kepala Korban ALDI SAPUTRA. Melihat peristiwa tersebut, saksi HERDIANSYAH seolah menawarkan kebaikan dengan membujuk Korban ALDI SAPUTRA untuk tidak menangis sambil mengajak Korban ALDI SAPUTRA untuk menyusul terdakwa menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Selanjutnya, saksi HERDIANSYAH berkendara bersama Korban ALDI SAPUTRA dengan diikuti oleh Saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI menyusul kerumah terdakwa. Bahwa sekitar pukul 14.30 WIB. Saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI bersama Korban ALDI SAPUTRA dan saksi HERDIANSYAH bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor milik Korban ALDI SAPUTRA mengarah ke kebun kopi yang berada di Desa Pematang Danau, Kec. Sindang Danau, Kab. OKU Selatan. Setelah terdakwa berhenti, Korban ALDI SAPUTRA mendekati terdakwa dan berusaha mengambil sepeda motornya. Namun, saat itu terdakwa langsung menarik tubuh Korban ALDI SAPUTRA ke arah turunan kebun kopi yang juga diikuti oleh saksi HERDIANSYAH dan Saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI dari belakang. Saat Terdakwa dan Korban ALDI SAPUTRA berhenti, Saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI langsung mengambil 1 (satu) batang kayu manis dan memukulkannya ke arah kepala bagian belakang dan paha sebelah kiri hingga membuat Korban ALDI SAPUTRA terjatuh. Belum sempat Korban ALDI SAPUTRA berdiri, saksi HERDIANSYAH yang sudah memegang sebatang kayu kopi langsung memukulkan kayu tersebut ke tubuh Korban ALDI SAPUTRA hingga mengenai punggung belakang sebelah kanan dan paha sebelah kanan. Saat Korban ALDI SAPUTRA berusaha berdiri, terdakwa dengan tangan kirinya langsung menarik tangan kiri korban sambil tangan kanannya mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang diselipkan di pinggang kiri terdakwa dan menusukkannya ke pipi kiri dan punggung belakang korban ALDI SAPUTRA hingga tubuh Korban ALDI SAPUTRA roboh. Belum puas menyiksa Korban ALDI SAPUTRA, saksi HERDIANSYAH yang juga telah membawa 1 (satu) bilah pisau yang

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselipkan dipinggangnya, langsung mengeluarkan pisau tersebut dan menusukkannya ke arah leher bagian depan Korban ALDI SAPUTRA hingga korban tak bergerak lagi.

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI memindahkan jasad korban ALDI SAPUTRA kedekat bekas kolam kecil yang ada dikebun kopi tersebut, tubuh Korban ALDI SAPUTRA ditutupi ranting-ranting dan daun kayu manis oleh saksi HERDIANSYAH. Selanjutnya, Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi HERDIANSYAH dan menjualnya melalui saksi INDI SAPUTRA, saksi DIMAS HEPNI YUDA dan saksi HENDRO SUSENO dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa memberikan bagian kepada Saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI dan saksi HERDIANSYAH sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FARHAN MAULANA bin AEP SAEPUDIN yang dilakukan bersama saksi HERDIANSYAH bin SUHARDIN dan saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI bin SAPRIL, Korban ALDI SAPUTRA bin KOSNO meninggal dunia sebagai mana diterangkan dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Sindang Danau, Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan, No. 440/739/PKM.SD/2022 tanggal 03 Desember 2022, antara lain menyatakan:
 - Kepala tinggal tengkorak dan tulang leher tidak temukan
 - Badan : bagian bahu sampai ke pinggang sudah tidak ada dan tinggal tulang, organ dalam tidak ada.
 - Gigi dan mulut : Gigi depan atas hilang sebanyak 4 (empat) buah gigi, gigi rahang bawah hilang sebanyak 7 buah gigi.
 - Luka : didapatkan 4 (empat) luka sayat dipaha depan sebelah kiri, 5 (lima) luka dipaha belakang sebelah kiri.

Kesimpulan :

Jenazah adalah seorang laki-laki umur 13 (tiga belas) tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka dibagian paha dan ditemukan kekerasan benda tumpul berupa luka lebam dibagian tengkorak kepala;

Perbuatan Terdakwa FARHAN MAULANA bin AEP SAEPUDIN yang dilakukan bersama-sama dengan saksi HERDIANSYAH bin SUHARDIN dan saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI bin SAPRIL sebagaimana

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa FARHAN MAULANA bin AEP SAEPUDIN bersama-sama dengan saksi HERDIANSYAH bin SUHARDIN dan saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI bin SAPRIL pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kebun Kopi yang ada di Desa Pematang Danau, Kec. Sindang Danau, Kab. OKU Selatan. atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yaitu terhadap korban ALDI SAPUTRA bin KOSNO hingga mengakibatkan mati. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi HERDIANSYAH bin SUHARDIN, saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI bin SAPRIL dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa FARHAN MAULANA bin AEP SAEPUDIN dihubungi via facebook oleh saksi HERDIANSYAH bin SUHARDIN yang menanyakan keberadaan Korban ALDI SAPUTRA bin KOSNO dengan berkata "Ada gak ALDI dirumah kamu ?? "ada" jawab terdakwa. Kemudian saksi HERDIANSYAH kembali berkata "saya mau ceritakan masalah ayam, dia tau masalah saya ambil ayam orang" "terus..?" lanjut Terdakwa. "saya mau nunggu di Tenggalingan" jawab Saksi HERDIANSYAH. Saat terdakwa dan saksi HERDIANSYAH saling berbalas chat via facebook tanpa diketahui Korban ALDI SAPUTRA, saat itu Korban ALDI SAPUTRA pamit kepada terdakwa untuk pulang kerumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Korban ALDI SAPUTRA. Setelah Korban ALDI SAPUTRA pergi, terdakwa kembali menghubungi saksi HERDIANSYAH via facebook dengan berkata "Aldi sudah pulang dari rumah saya., ada masalah apa sama Aldi ?? " dan dijawab saksi HERDIANSYAH "masalah ayam. Aldi tau kalau saya ngambil ayam orang, saya takut nanti Aldi ngomong sama orang lain, gimana kalau kita gebukin..? "ya sudah, terserah" jawab



Terdakwa. “ya sudah..kamu kesini” pinta saksi HERDIANSYAH “ya sudah, saya kesana” jawab Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU miliknya langsung menyusul dan membuntuti Korban ALDI SAPUTRA. Sekitar pukul 14.10 WIB, korban ALDI SAPUTRA sampai di Tenggalingan, Desa Muara Sindang Ilir, Kec. Sindang Danau, Kab. OKU Selatan. Saat itu, saksi HERDIANSYAH dan saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI yang sudah menunggu ditempat tersebut langsung menghadang laju sepeda motor korban ALDI SAPUTRA, sedangkan terdakwa menghentikan kendaraannya dengan jarak sekitar 10 meter dari lokasi tersebut. Setelah korban ALDI SAPUTRA menghentikan laju kendaraan dan turun dari sepeda motornya, saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI langsung mendekat dan memukul mulut korban ALDI SAPUTRA sebanyak 4 (empat) kali hingga membuat korban ALDI SAPUTRA menangis. Kemudian saksi HERDIANSYAH membuka jaket yang dipakainya dan menyarungkannya ke kepala Korban ALDI SAPUTRA yang sedang menangis hingga Korban ALDI SAPUTRA tidak bisa melihat. Setelah korban dirangkul oleh saksi HERDIANSYAH dan dinaikkan keatas sepeda motor milik korban ALDI SAPUTRA yang dikendarai oleh saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI, kemudian Korban ALDI SAPUTRA dibawa ke kebun kopi yang ada di Desa Pematang Danau, Kec. Sindang Danau, Kab. OKU Selatan dengan diapit oleh saksi HERDIANSYAH. Sedangkan terdakwa, mengikuti dari arah belakang;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, sepeda motor yang dikendarai saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI dan diboncengi oleh Korban ALDI SAPUTRA dan saksi HERDIANSYAH sampai disebuah kopi Desa Pematang Danau begitu juga dengan Terdakwa. Saat itu, saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI dan saksi HERDIANSYAH menurunkan korban ALDI SAPUTRA dari atas sepeda motor dan membawanya kearah turunan yang ada dikebun kopi tersebut. Selanjutnya saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI kembali memukul mulut korban ALDI SAPUTRA sebanyak 3 (tiga) kali hingga Korban ALDI SAPUTRA jatuh terduduk. Kemudian Terdakwa menarik kerah baju korban ALDI SAPUTRA hingga Korban ALDI SAPUTRA kembali berdiri, lalu terdakwa mendorong dengan keras tubuh Korban ALDI SAPUTRA hingga terpental. Setelah Korban berdiri, saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI mendekati Korban ALDI SAPUTRA dari arah belakang dan memukulkan kayu yang dipegangnya kearah leher Korban hingga korban terjatuh. Saat korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tergeletak ditanah, saksi HERDIANSYAH langsung mencekik leher Korban ALDI SAPUTRA sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam yang dibawanya dan menusukkan kearah leher Korban ALDI SAPUTRA. Saat pisau yang dipegang saksi HERDIANSYAH masih tertancap dileher Korban ALDI SAPUTRA, Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang dibawanya dan menusukkan kearah pipi kanan korban ALDI SAPUTRA. Setelah mengetahui Korban ALDI SAPUTRA tak bergerak lagi, terdakwa dan saksi HERDIANSYAH mencabut pisau yang tertancap ditubuh Korban ALDI SAPUTRA. Kemudian saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI menarik kerah belakang baju Korban ALDI SAPUTRA dan menyeret jasad Korban ALDI SAPUTRA sekitar 5 (lima) meter. Setelah itu, saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI menutupi jasad Korban ALDI SAPUTRA dengan kayu manis yang ada ditempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FARHAN MAULANA bin AEP SAEPUUDIN yang dilakukan bersama saksi HERDIANSYAH bin SUHARDIN dan saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI bin SAPRIL, Korban ALDI SAPUTRA bin KOSNO meninggal dunia sebagai mana diterangkan dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Sindang Danau, Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan, No. 440/739/PKM.SD/2022 tanggal 03 Desember 2022, antara lain menyatakan:
 - Kepala tinggal tengkorak dan tulang leher tidak temukan
 - Badan : bagian bahu sampai ke pinggang sudah tidak ada dan tinggal tulang, organ dalam tidak ada.
 - Gigi dan mulut : Gigi depan atas hilang sebanyak 4 (empat) buah gigi, gigi rahang bawah hilang sebanyak 7 buah gigi.
 - Luka : didapatkan 4 (empat) luka sayat dipaha depan sebelah kiri, 5 (lima) luka dipaha belakang sebelah kiri.

Kesimpulan :

Jenazah adalah seorang laki-laki umur 13 (tiga belas) tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka dibagian paha dan ditemukan kekerasan benda tumpul berupa luka lebam dibagian tengkorak kepala;

Perbuatan Terdakwa FARHAN MAULANA bin AEP SAEPUUDIN yang dilakukan bersama-sama dengan saksi HERDIANSYAH bin SUHARDIN dan saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI bin SAPRIL sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa FARHAN MAULANA bin AEP SAEPUDIN bersama-sama dengan saksi HERDIANSYAH bin SUHARDIN dan saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI bin SAPRIL pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kebun Kopi yang ada di Desa Pematang Danau, Kec. Sindang Danau, Kab. OKU Selatan. atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap Korban ALDI SAPUTRA bin KOSNO hingga mengakibatkan mati. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi HERDIANSYAH bin SUHARDIN, saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI bin SAPRIL dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa FARHAN MAULANA bin AEP SAEPUDIN dihubungi via facebook oleh saksi HERDIANSYAH bin SUHARDIN yang menanyakan keberadaan Korban ALDI SAPUTRA bin KOSNO dengan berkata "Ada gak ALDI dirumah kamu ?? "ada" jawab terdakwa. Kemudian saksi HERDIANSYAH kembali berkata "saya mau ceritakan masalah ayam, dia tau masalah saya ambil ayam orang" "terus..?" lanjut Terdakwa. "saya mau nunggu di Tenggalingan" jawab Saksi HERDIANSYAH. Saat terdakwa dan saksi HERDIANSYAH saling berbalas chat via facebook tanpa diketahui Korban ALDI SAPUTRA, saat itu Korban ALDI SAPUTRA pamit kepada terdakwa untuk pulang kerumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Korban ALDI SAPUTRA. Setelah Korban ALDI SAPUTRA pergi, terdakwa kembali menghubungi saksi HERDIANSYAH via facebook dengan berkata "Aldi sudah pulang dari rumah saya., ada masalah apa sama Aldi ?? " dan dijawab saksi HERDIANSYAH "masalah ayam. Aldi tau kalau saya ngambil ayam orang, saya takut nanti Aldi ngomong sama orang lain, gimana kalau kita gebukin..? "ya sudah, terserah" jawab Terdakwa. "ya sudah..kamu kesini" pinta saksi HERDIANSYAH "ya sudah, saya kesana" jawab Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Satria FU miliknya langsung menyusul dan membuntuti Korban ALDI SAPUTRA. Sekitar pukul 14.10 WIB, korban ALDI SAPUTRA sampai di Tenggalingan, Desa Muara Sindang Ilir, Kec. Sindang Danau, Kab. OKU Selatan. Saat itu, saksi HERDIANSYAH dan saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI yang sudah menunggu ditempat tersebut langsung menghadang laju sepeda motor korban ALDI SAPUTRA, sedangkan terdakwa menghentikan kendaraannya dengan jarak sekitar 10 meter dari lokasi tersebut. Setelah korban ALDI SAPUTRA menghentikan laju kendaraan dan turun dari sepeda motornya, saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI langsung mendekat dan memukul mulut korban ALDI SAPUTRA sebanyak 4 (empat) kali hingga membuat korban ALDI SAPUTRA menangis. Kemudian saksi HERDIANSYAH membuka jaket yang dipakainya dan menyarungkannya ke kepala Korban ALDI SAPUTRA yang sedang menangis hingga Korban ALDI SAPUTRA tidak bisa melihat. Setelah korban dirangkul oleh saksi HERDIANSYAH dan dinaikkan keatas sepeda motor milik korban ALDI SAPUTRA yang dikendarai oleh saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI, kemudian Korban ALDI SAPUTRA dibawa ke kebun kopi yang ada di Desa Pematang Danau, Kec. Sindang Danau, Kab. OKU Selatan dengan diapit oleh saksi HERDIANSYAH. Sedangkan terdakwa, mengikuti dari arah belakang;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, sepeda motor yang dikendarai saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI dan diboncengi oleh Korban ALDI SAPUTRA dan saksi HERDIANSYAH sampai disebuah kopi Desa Pematang Danau begitu juga dengan Terdakwa. Saat itu, saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI dan saksi HERDIANSYAH menurunkan korban ALDI SAPUTRA dari atas sepeda motor dan membawanya kearah turunan yang ada dikebun kopi tersebut. Selanjutnya saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI kembali memukul mulut korban ALDI SAPUTRA sebanyak 3 (tiga) kali hingga Korban ALDI SAPUTRA jatuh terduduk. Kemudian Terdakwa menarik kerah baju korban ALDI SAPUTRA hingga Korban ALDI SAPUTRA kembali berdiri, lalu terdakwa mendorong dengan keras tubuh Korban ALDI SAPUTRA hingga terpental. Setelah Korban berdiri, saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSA alias DIKI mendekati Korban ALDI SAPUTRA dari arah belakang dan memukulkan kayu yang dipegangnya kearah leher Korban hingga korban terjatuh. Saat korban masih tergeletak ditanah, saksi HERDIANSYAH langsung mencekik leher Korban ALDI SAPUTRA sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



yang dibawanya dan menusukkan kearah leher Korban ALDI SAPUTRA. Saat pisau yang dipegang saksi HERDIANSYAH masih tertancap dileher Korban ALDI SAPUTRA, Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang dibawanya dan menusukkan kearah pipi kanan korban ALDI SAPUTRA. Setelah mengetahui Korban ALDI SAPUTRA tak bergerak lagi, terdakwa dan saksi HERDIANSYAH mencabut pisau yang tertancap ditubuh Korban ALDI SAPUTRA. Kemudian saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSIA alias DIKI menarik kerah belakang baju Korban ALDI SAPUTRA dan menyeret jasad Korban ALDI SAPUTRA sekitar 5 (lima) meter. Setelah itu, saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSIA alias DIKI menutupi jasad Korban ALDI SAPUTRA dengan kayu manis yang ada ditempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FARHAN MAULANA bin AEP SAEPUDIN yang dilakukan bersama saksi HERDIANSYAH bin SUHARDIN dan saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSIA alias DIKI bin SAPRIL, Korban ALDI SAPUTRA bin KOSNO meninggal dunia sebagai mana diterangkan dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Sindang Danau, Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan, No. 440/739/PKM.SD/2022 tanggal 03 Desember 2022, antara lain menyatakan:

- Kepala tinggal tengkorak dan tulang leher tidak temuan
- Badan : bagian bahu sampai ke pinggang sudah tidak ada dan tinggal tulang, organ dalam tidak ada.
- Gigi dan mulut : Gigi depan atas hilang sebanyak 4 (empat) buah gigi, gigi rahang bawah hilang sebanyak 7 buah gigi.
- Luka : didapatkan 4 (empat) luka sayat dipaha depan sebelah kiri, 5 (lima) luka dipaha belakang sebelah kiri.

Kesimpulan :

Jenazah adalah seorang laki-laki umur 13 (tiga belas) tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka dibagian paha dan ditemukan kekerasan benda tumpul berupa luka lebam dibagian tengkorak kepala;

Perbuatan Terdakwa FARHAN MAULANA bin AEP SAEPUDIN yang dilakukan bersama-sama dengan saksi HERDIANSYAH bin SUHARDIN dan saksi HINDIKA SAPUTRA APRIANSIA alias DIKI bin SAPRIL sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ridani bin Kosno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung korban yang bernama Aldi Saputra berusia 13 (tiga belas) tahun yang telah ditemukan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB di kebun kopi yang beralamat di Desa Pematang Danau, Kec. Sindang Danau, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban, namun setelah ditangkap saksi baru mengetahui jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dua rekannya yaitu Herdiansah dan Anak Hindika yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB, korban pamit dengan ayah kandung saksi dan korban yaitu saksi Kosno untuk jalan-jalan keluar dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo absolut warna hitam dan membawa 1 (satu) unit *handphone* yang tidak saksi ketahui merknya, namun setelah beberapa jam keluar, tapi korban tidak juga pulang ke rumah, sehingga saksi bersama saksi Kosno melakukan pencarian terhadap korban, namun masih tidak ditemukan, hingga pada akhirnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB, saat saksi berada di kantor pos Pulau Beringin, saksi mendapat informasi jika ditemukan mayat seorang manusia di kebun kopi yang beralamat di Desa Pematang Danau, kemudian saksi pulang ke rumah untuk memberitahukan hal tersebut kepada saksi Kosno, ternyata saksi Kosno sudah lebih dulu pergi ke tempat ditemukan mayat tersebut, kemudian saksi menyusul ke tempat tersebut, dan setelah saksi melihat ternyata mayat yang ditemukan tersebut mengenakan pakaian yang sama dengan pakaian yang dikenakan oleh korban sebelum meninggalkan rumah, sehingga saat itu saksi meyakini jika mayat tersebut merupakan adik kandung saksi, namun saksi tidak menemukan sepeda motor dan *handphone* milik korban;
- Bahwa mayat korban yang ditemukan dalam keadaan tengkurap yang mana kepala tersisa tengkorak dan terlepas dari bagian tubuh, bagian badan tidak ada lagi, kedua paha masih utuh dan masih mengenakan celana;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. **Kosno bin Subari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan ayah kandung korban yang bernama Aldi Saputra berusia 13 (tiga belas) tahun yang telah ditemukan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB di kebun kopi yang beralamat di Desa Pematang Danau, Kec. Sindang Danau, Kab. OKU Selatan;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban, namun setelah ditangkap saksi baru mengetahui jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dua rekannya yaitu Herdiansah dan Anak Hindika yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB, korban pamit dengan saksi untuk jalan-jalan keluar dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo absolut warna hitam dan membawa 1 (satu) unit *handphone* yang tidak saksi ketahui merknya, namun korban tidak juga pulang ke rumah, sehingga saksi bersama saksi Ridani melakukan pencarian terhadap korban, namun masih tidak ditemukan, hingga pada akhirnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB, saat saksi berada di rumah, saksi mendapat kabar jika ditemukan mayat seorang manusia di kebun kopi yang beralamat di Desa Pematang Danau, kemudian saksi langsung menuju ke tempat yang dimaksud untuk memastikan apakah yang ditemukan tersebut adalah korban atau bukan, setelah saksi melihat ternyata mayat yang ditemukan tersebut mengenakan pakaian yang sama dengan pakaian yang dikenakan oleh korban sebelum meninggalkan rumah, sehingga saat itu saksi meyakini jika mayat tersebut merupakan anak kandung saksi, namun saksi tidak menemukan sepeda motor dan *handphone* milik korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. **Zulhadi bin Amri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang menemukan mayat korban pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB di kebun kopi milik saksi yang

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Pematang Danau, Kec. Sindang Danau, Kab. OKU Selatan;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 07.45 WIB, saksi berangkat menuju ke kebun kopi milik saksi, kemudian sesampainya di kebun, saksi memeriksa kondisi kebun kopi, dan saat saksi melihat ke arah jurang, saksi melihat ada seperti mayat manusia, kemudian saksi memanggil rekan saksi yang bernama saksi Lizar untuk memastikan apakah itu mayat manusia atau bukan, kemudian setelah saksi Lizar turun dan melihat lebih dekat, saksi Lizar mengatakan jika itu memang mayat manusia;
 - Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Kepala Desa Pematang Danau untuk melaporkan mayat yang ditemukan tersebut, sedangkan saksi Lizar melaporkan ke Polsek Pulau Beringin;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban hingga membuang mayat di kebun kopi milik saksi, namun setelah ditangkap saksi baru mengetahui jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dua rekannya yaitu Farhan dan Anak Hindika yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa selanjutnya setelah kabar tersebut beredar, saksi Kosno datang ke kebun kopi untuk melihat kondisi mayat tersebut yang saya ketahui mayat tersebut merupakan mayat anak kandung saksi Kosno yang bernama Aldi Saputra berusia 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa mayat korban yang ditemukan dalam keadaan tengkurap yang mana kepala tersisa tengkorak dan terlepas dari bagian tubuh, bagian badan tidak ada lagi, kedua paha masih utuh dan masih mengenakan celana;
 - Bahwa setelah petugas Kepolisian datang dan melakukan penelusuran di sekitar tempat kejadian perkara, ditemukan sebuah pisau;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, namun berdasarkan kabar yang beredar Terdakwa dan rekannya mengambil sepeda motor dan *handphone* milik korban untuk dijual;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **Lizarwan bin Katim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi yang menemukan mayat korban pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB di kebun kopi milik saksi Zulhadi

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beralamat di Desa Pematang Danau, Kec. Sindang Danau, Kab. OKU Selatan;

- Bahwa sebelumnya saksi sedang berada di sawah milik saksi yang bersebelahan dengan kebun kopi milik saksi Zulhadi, kemudian setelah saksi Zulhadi sampai di kebun miliknya, saksi Zulhadi berteriak dan mengatakan apakah yang ada di jurang kebun kopi miliknya tersebut adalah mayat seorang manusia atau bukan, kemudian saksi pun turun untuk melihat secara jelas, dan setelah saksi melihat langsung lebih dekat ternyata mayat seorang manusia;
 - Bahwa selanjutnya saksi Zulhadi menghubungi Kepala Desa Pematang Danau untuk melaporkan mayat yang ditemukan tersebut, sedangkan saksi Lizar melaporkan ke Polsek Pulau Beringin;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban hingga membuang mayat di kebun kopi milik saksi, namun setelah ditangkap saksi baru mengetahui jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dua rekannya yaitu Herdiansah dan Anak Hindika yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa selanjutnya setelah kabar tersebut beredar, saksi Kosno datang ke kebun kopi untuk melihat kondisi mayat tersebut yang saya ketahui mayat tersebut merupakan mayat anak kandung saksi Kosno yang bernama Aldi Saputra berusia 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa mayat korban yang ditemukan dalam keadaan tengkurap yang mana kepala tersisa tengkorak dan terlepas dari bagian tubuh, bagian badan tidak ada lagi, kedua paha masih utuh dan masih mengenakan celana;
 - Bahwa setelah petugas Kepolisian datang dan melakukan penelusuran di sekitar tempat kejadian perkara, ditemukan sebuah pisau;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, namun berdasarkan kabar yang beredar Terdakwa dan rekannya mengambil sepeda motor dan *handphone* milik korban untuk dijual;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. **Anak Saksi Hindika Saputra Apriansa bin Sapri**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi bersama Terdakwa dan saksi Herdiansah telah menghilangkan nyawa seorang anak laki-laki berusia 13 (tiga belas) tahun



bernama Aldi Saputra pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah kebun kopi yang beralamat di Desa Pematang Danau, Kec. Sindang Danau, Kab. OKU Selatan;

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Anak Saksi yang sedang berada di rumah, tiba-tiba saksi Herdiansah datang dan mengajak Anak Saksi untuk nongkrong di Simpang Tiga Desa Watas, Kec. Pulau Beringin, Kab. OKU Selatan, kemudian Anak Saksi pun naik sepeda motor yang dikendarai saksi Herdiansah, lalu saksi Herdiansah berhenti di sebuah rumah untuk menipkan sepeda motor tersebut di rumah tersebut, kemudian Anak Saksi dan saksi Herdiansah berjalan menuju ke simpang tiga, kemudian tidak berapa lama datanglah korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo seorang diri yang disusul oleh Terdakwa di belakang dengan mengendarai sepeda motor satria FU warna ungu dan putih sendirian;
- Bahwa selanjutnya saksi Herdiansah menghadang sepeda motor korban dengan berdiri dan merentangkan tangan, kemudian saksi Herdiansah mengajak korban untuk ikut bermain sebentar, tapi korban menolak dengan alasan takut dimarahi orang tua karena janjinya hanya keluar sebentar, kemudian saksi Herdiansah langsung merangkul leher korban sehingga membuat korban menangis, kemudian saksi Herdiansah naik ke sepeda motor yang dikendarai korban, lalu saksi Herdiansah menyuruh Anak Saksi untuk membawa sepeda motor korban, sehingga Anak Saksi yang membawa sepeda motor korban, korban di tengah, dan saksi Herdiansah di belakang, kemudian saksi Herdiansah menutup kepala korban dengan menggunakan jaket yang dipakai oleh korban, sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang;
- Bahwa saksi Herdiansah mengarahkan Anak Saksi menuju kebun kopi yang dimaksud, kemudian setelah sampai di kebun kopi, korban diturunkan oleh saksi Herdiansah, kemudian Anak Saksi memukul bagian punggung korban dengan menggunakan kepala tangan karena korban pernah memukul Anak Saksi, selanjutnya Terdakwa dan saksi Herdiansah membawa korban menuju ke tempat yang lebih jauh dari tempat Anak Saksi memarkirkan sepeda motor, kemudian korban terbaring di tanah, kemudian saksi Herdiansah memberikan sepotong kayu manis kepada Anak Saksi, dan menyuruh Anak Saksi memukul korban dengan menggunakan kayu tersebut, lalu Anak Saksi pun memukul korban dengan kayu dan mengenai bagian punggung belakang, kemudian Terdakwa



mengambil kayu tersebut dan memukul bagian belakang kepala korban sehingga membuat korban kembali menangis, kemudian Terdakwa melepaskan kayu dan mengeluarkan pisau yang ada di pinggangnya, lalu menusuk pipi sebelah kanan korban dengan pisau tersebut sebanyak satu kali yang membuat korban berteriak kesakitan, kemudian saksi Herdiansah mengambil pisau yang ada di pinggangnya dan menusuk leher korban hingga akhirnya korban tidak menangis lagi dan tidak lagi bersuara dalam posisi tengkurap, kemudian melihat hal tersebut Anak Saksi menjadi gemetar dan ketakutan, kemudian Terdakwa menusuk-nusuk bagian kaki kiri dan kanan korban sebanyak dua kali, kemudian Anak Saksi melihat korban sudah tidak bergerak lagi;

- Bahwa selanjutnya saksi Herdiansah menyuruh Anak Saksi dan Terdakwa untuk mengangkat korban ke sebuah bekas kolam karena saksi Herdiansah hendak mengambil ranting-ranting untuk menutup tubuh korban;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi, Terdakwa dan saksi Herdiansah meninggalkan tubuh korban yang sudah tidak bernyawa lagi di bekas kolam dan ditutupi dengan ranting-ranting, dan pergi meninggalkan kebun kopi tersebut;
- Bahwa Anak Saksi dan saksi Herdiansah membawa sepeda motor Terdakwa sedangkan sepeda motor korban di bawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi sangat ketakutan dan melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Anak Saksi takut dipukul atau bahkan dibunuh oleh Terdakwa dan saksi Herdiansah;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui dimana sepeda motor dan *handphone* yang digunakan korban, karena setelah kejadian Anak Saksi sangat ketakutan;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Herdiansah Bin Suhardin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, bersama Terdakwa dan Anak Saksi Hindika telah menghilangkan nyawa seorang anak laki-laki berusia 13 (tiga belas) tahun bernama Aldi Saputra pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah kebun kopi yang beralamat di Desa Pematang Danau, Kec. Sindang Danau, Kab. OKU Selatan;



- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari kejadian sekira pukul 13.00 WIB, saksi mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui facebook dan menanyakan apakah korban ada di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab “ada, kenapa?”, kemudian saksi mengatakan “aku mau menyelesaikan perkara sama Aldi, karena Aldi tau mengenai kita mengambil ayam milik orang”, lalu Terdakwa menjawab “terus mau gimana?”, kemudian saksi menjawab “aku tunggu Aldi di Tenggalingan”, kemudian Terdakwa menghubungi saksi “Aldi sudah pulang, memangnya kenapa?”, lalu saksi menjawab “aku takut dia cerita ke orang lain, gimana kalau kita gebukin?”, kemudian Terdakwa menjawab “ya sudah terserah”, kemudian saksi menjawab “ayo kesini, kami tunggu”, selanjutnya Terdakwa mengikuti korban dari belakang tanpa sepengetahuan korban, kemudian setelah sampai di Tenggalingan Desa Muara Sindang sekira pukul 14.10 WIB, saksi dan Anak Saksi Hindika langsung menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh korban, kemudian Anak Saksi Hindika memukul korban di bagian mulut, lalu saksi menutup kepala korban dengan menggunakan jaket yang dikenakan oleh korban, lalu saksi berbonceng tiga dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh korban, dengan posisi saksi di belakang memegang korban sambil menutup kepala korban dengan menggunakan jaket, lalu korban di tengah, dan Anak Saksi Hindika mengendarai sepeda motor menuju ke kebun kopi, sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang;
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, saksi, Terdakwa, Anak Saksi Hindika dan korban sampai di kebun kopi yang berada di Desa Pematang Danau, Kec. Sindang Danau, OKU Selatan, kemudian korban diturunkan oleh saksi dan Anak Saksi Hindika dari sepeda motor dan dibawa menuju turunan di kebun kopi tersebut, lalu Anak Saksi Hindika memukul korban sebanyak tiga kali hingga korban terjatuh, kemudian Terdakwa menarik kerah baju korban hingga korban berdiri, setelah itu Terdakwa mendorong korban hingga korban terpejal di tanah, kemudian Anak Saksi Hindika memukul bagian punggung belakang korban dengan menggunakan sepotong kayu sebanyak satu kali sehingga korban terbaring, kemudian Terdakwa menusuk pipi korban dengan menggunakan pisau, lalu saksi langsung mencekik leher korban dan mencabut sebilah senjata tajam yang telah dibawa saksi dari pinggang saksi dan menusuk pisau tersebut ke arah leher korban hingga mengeluarkan banyak darah, kemudian Anak Saksi Hindika dan Terdakwa mengangkat korban dan meletakkannya ke sebuah



tempat bekas kolam, kemudian saksi mencari ranting dan dedaunan untuk menutup tubuh korban;

- Bahwa setelah itu saksi, Terdakwa dan Anak Saksi Hindika meninggalkan tempat kejadian, yang mana saksi dan Anak Saksi Hindika mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik korban untuk menemui orang bernama Indi Saputra dan Jefri Kurniawan dengan tujuan untuk membantu menjualkan sepeda motor milik korban, setelah berhasil menjual sepeda motor korban, saksi mendapat bagian yang mana uang tersebut digunakan oleh saksi sebagai ongkos melarikan diri ke Palembang;
- Bahwa saksi dan Terdakwa masing-masing sudah membawa pisau sejak dari rumah masing-masing;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Mulyadi bin Hairi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah membeli sepeda motor korban pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Desa Simpang Luas, Kec. Sungai Are, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB, saksi dihubungi oleh orang bernama Seno dan menawarkan sepeda motor, lalu saksi bertanya mengenai kelengkapan sepeda motor tersebut, lalu dijawab Seno "sepeda motornya tidak lengkap, tapi kondisi aman", kemudian Seno pun datang ke rumah saksi dengan membawa sepeda motor Honda Revo milik korban, kemudian saksi memeriksa kondisi sepeda motor tersebut, lalu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Seno secara tunai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sepeda motor tersebut diperoleh, namun sepeda motor yang saksi beli dari Seno tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **Jaka Handari bin Limardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak ipar korban yang bernama Aldi Saputra berusia 13 (tiga belas) tahun yang telah ditemukan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB di kebun



kopi yang beralamat di Desa Pematang Danau, Kec. Sindang Danau, Kab. OKU Selatan;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban, namun setelah ditangkap saksi baru mengetahui jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dua rekannya yaitu saksi Herdiansah dan Anak Hindika yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB, korban pamit dengan ayah kandung saksi dan korban yaitu saksi Kosno untuk jalan-jalan keluar dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo absolut warna hitam dan membawa 1 (satu) unit *handphone* yang tidak saksi ketahui merknya, namun korban tidak juga pulang ke rumah, sehingga saksi dihubungi oleh pihak keluarga dan membantu mencari keberadaan korban, namun masih tidak ditemukan, hingga pada akhirnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB, saksi mendapat kabar jika korban ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa di kebun kopi yang beralamat di Desa Pematang Danau, kemudian saksi menghubungi pihak keluarga dan menuju ke kebun kopi tersebut untuk melihat mayat yang ditemukan;
- Bahwa mayat korban yang ditemukan tersebut dalam keadaan tengkurap yang mana kepala tersisa tengkorak dan terlepas dari bagian tubuh, bagian badan tidak ada lagi, kedua paha masih utuh dan masih mengenakan celana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. **Diki Apriansyah bin Lasran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan teman saksi Herdiansah yang berangkat bersama saksi Herdiansah ke arah Ogan Ilir untuk mencari pekerjaan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 2022;
- Bahwa sebelumnya saksi Herdiansah menghubungi saksi untuk mengajak mencari pekerjaan di arah Ogan Ilir, kemudian karena saksi juga ingin mencari pekerjaan, maka saksipun mengiyakan, kemudian saksi dan saksi Herdiansah berangkat dari dusun menuju ke Muaradua, lalu menuju ke Baturaja, lalu menuju ke Ogan Ilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Ogan Ilir, saksi menghubungi kakak saksi untuk menjemput dan akhirnya saksi dan saksi Herdiansah menginap beberapa malam di rumah saudara saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan yang telah dilakukan oleh saksi Herdiansah terhadap korban, karena selama di perjalanan atau di rumah saudara saksi di Ogan Ilir, saksi Herdiansah tidak pernah menceritakan atau menyinggung mengenai korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Herdiansah dan Anak Saksi Hindika telah menghilangkan nyawa seorang anak laki-laki berusia 13 (tiga belas) tahun bernama Aldi Saputra pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah kebun kopi yang beralamat di Desa Pematang Danau, Kec. Sindang Danau, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari kejadian sekira pukul 13.00 WIB, saksi Herdiansah mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui facebook dan menanyakan apakah korban ada di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab “ada, kenapa?”, kemudian saksi Herdiansah mengatakan “aku mau menyelesaikan perkara sama Aldi, karena Aldi tau mengenai kita mengambil ayam milik orang”, lalu karena Terdakwa juga ikut mengambil ayam bersama saksi Herdiansah, maka Terdakwa menjawab “terus mau gimana?”, kemudian saksi Herdiansah menjawab “aku tunggu Aldi di Tenggalingan”, kemudian tidak berapa lama korban meninggalkan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi saksi Herdiansah “Aldi sudah pulang, memangnya kenapa?”, lalu saksi Herdiansah menjawab “aku takut dia cerita ke orang lain, gimana kalau kita gebukin?”, kemudian Terdakwa menjawab “ya sudah terserah,”, kemudian saksi Herdiansah menjawab “ayo kesini, kami tunggu”, selanjutnya Terdakwa pun mengikuti korban dari belakang tanpa sepengetahuan korban, kemudian setelah sampai di Tenggalingan Desa Muara Sindang sekira pukul 14.10 WIB, Terdakwa melihat saksi Herdiansah dan Anak Saksi Hindika menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh korban, kemudian Anak Saksi Hindika memukul korban di bagian mulut, lalu saksi Herdiansah menutup kepala korban dengan menggunakan jaket yang dikenakan oleh korban, lalu saksi Herdiansah berbondong tiga dengan

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh korban, dengan posisi saksi Herdiansah di belakang memegang korban sambil menutup kepala korban dengan menggunakan jaket, lalu korban di tengah, dan Anak Saksi Hindika mengendarai sepeda motor menuju ke kebun kopi, sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang;

- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa, saksi Herdiansah, Anak Saksi Hindika dan korban sampai di kebun kopi yang berada di Desa Pematang Danau, Kec. Sindang Danau, OKU Selatan, kemudian korban diturunkan oleh saksi Herdiansah dan Anak Saksi Hindika dari sepeda motor dan dibawa menuju turunan di kebun kopi tersebut, lalu Anak Saksi Hindika memukul korban sebanyak tiga kali hingga korban terjatuh, kemudian Terdakwa menarik kerah baju korban hingga korban berdiri, setelah itu Terdakwa mendorong korban hingga korban terpelantai di tanah, kemudian Anak Saksi Hindika memukul bagian punggung belakang korban dengan menggunakan sepotong kayu sebanyak satu kali sehingga korban terbaring, kemudian saksi Herdiansah langsung mencekik leher korban dan mencabut sebilah senjata tajam yang telah dibawa saksi Herdiansah dari pinggang saksi Herdiansah dan menusuk pisau tersebut ke arah leher korban hingga mengeluarkan banyak darah, kemudian Terdakwa langsung menusuk bagian pipi bagian kanan korban sebanyak satu kali, kemudian Anak Saksi Hindika menarik kerah baju bagian belakang korban dan menariknya ke sebuah tempat bekas kolam, kemudian ditutup menggunakan daun pohon kayu manis;
- Bahwa setelah itu saksi Herdiansah, Terdakwa dan Anak Saksi Hindika meninggalkan tempat kejadian, yang mana saksi Herdiansah dan Anak Saksi Hindika mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik korban untuk menemui teman Terdakwa bernama Indi Saputra dan Jefri Kurniawan dengan tujuan untuk membantu menjualkan sepeda motor milik korban, setelah itu Terdakwa menemui seorang pembeli dan menjual sepeda motor korban tersebut dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian hasil penjualan tersebut Terdakwa bagikan kepada Anak Saksi Hindika untuk dibagikan dengan saksi Herdiansah;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Herdiansah masing-masing sudah membawa pisau sejak dari rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 440/739/PKM.SD/2022 tanggal 03 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Khairatul Hasna Sari, selaku dokter pada UPT Puskesmas Sindang Danau yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Aldi Saputra dengan hasil pemeriksaan bagian tubuh korban dari bahu sampai ke pinggang sudah tidak ada lagi dan tinggal tulang, organ tubuh bagian dalam tidak ada, bola mata tidak ada, lebam pada bagian depan frontal sebelah kiri dan lebam pada bagian kepala belakang kanan dan kiri, kulit bagian pinggang sampai lutut sudah mengelupas, ada belatung, ditemukan 4 (empat) luka sayatan di paha depan sebelah kiri, dan 5 (lima) luka di paha belakang sebelah kiri, bagian lutut sebelah kiri sampai ke telapak kaki tidak ditemukan, pergelangan kaki kanan sampai telapak kaki tidak ditemukan, dengan kesimpulan terhadap korban ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka bagian paha dan ditemukan kekerasan benda tumpul berupa luka lebam dibagian tengkorak kepala;
- Surat Keterangan Kematian Nomor 470/32/2012/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Bulan tanggal 02 Maret 2023 yang menyatakan korban bernama Aldi Saputra telah meninggal dunia;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1609022608190001 yang menerangkan korban lahir tanggal 06 November 2009;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam;
- 1 (satu) helai jaket merk Levis berwarna hitam;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau warna coklat bergagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 13 cm;
- 1 (satu) potong batang kayu warna coklat dengan ukuran lebih kurang 60 cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo 110 warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 7UMACA18 dan nomor rangka MH1BE313CK158853;
- 1 (satu) unit *handphone* OPPO A12 model CPH2083 berwarna biru imei1 : 861693057618795, imei2: 861693057618787
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hijau dan hitam bertuliskan KINGLANA SINCE 1997 TIRE dan TUBE di bagian depan;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Herdiansah dan Anak Saksi Hindika telah menghilangkan nyawa seorang anak laki-laki berusia 13 (tiga belas) tahun bernama Aldi Saputra pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah kebun kopi yang beralamat di Desa Pematang Danau, Kec. Sindang Danau, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari kejadian sekira pukul 13.00 WIB, saksi Herdiansah mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui facebook dan menanyakan apakah korban ada di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab “ada, kenapa?”, kemudian saksi Herdiansah mengatakan “aku mau menyelesaikan perkara sama Aldi, karena Aldi tau mengenai kita mengambil ayam milik orang”, lalu saksi menjawab “terus mau gimana?”, kemudian saksi Herdiansah menjawab “aku tunggu Aldi di Tenggalingan”, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Herdiansah “Aldi sudah pulang, memangnya kenapa?”, lalu saksi Herdiansah menjawab “aku takut dia cerita ke orang lain, gimana kalau kita gebukin?”, kemudian Terdakwa menjawab “ya sudah terserah,”, kemudian saksi Herdiansah menjawab “ayo kesini, kami tunggu”, selanjutnya Terdakwa mengikuti korban dari belakang tanpa sepengetahuan korban, kemudian setelah sampai di Tenggalingan Desa Muara Sindang sekira pukul 14.10 WIB, saksi Herdiansah dan Anak Saksi Hindika langsung menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh korban, kemudian Anak Saksi Hindika memukul korban di bagian mulut, lalu saksi Herdiansah menutup kepala korban dengan menggunakan jaket yang dikenakan oleh korban, lalu saksi Herdiansah berbonceng tiga dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh korban, dengan posisi saksi Herdiansah di belakang memegang korban sambil menutup kepala korban dengan menggunakan jaket, lalu korban di tengah, dan Anak Saksi Hindika mengendarai sepeda motor menuju ke kebun kopi, sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang;
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, saksi Herdiansah, Terdakwa, Anak Saksi Hindika dan korban sampai di kebun kopi yang berada di Desa Pematang Danau, Kec. Sindang Danau, OKU Selatan, kemudian korban diturunkan oleh saksi Herdiansah dan Anak Saksi Hindika dari sepeda motor dan dibawa menuju turunan di kebun kopi tersebut, lalu Anak Saksi Hindika memukul korban sebanyak tiga kali hingga korban terjatuh, kemudian Terdakwa menarik kerah baju korban hingga korban berdiri, setelah itu

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Terdakwa mendorong korban hingga korban terpejal di tanah, kemudian Anak Saksi Hindika memukul bagian punggung belakang korban dengan menggunakan sepotong kayu sebanyak satu kali sehingga korban terbaring, kemudian Terdakwa menusuk pipi korban dengan menggunakan pisau, lalu saksi Herdiansah langsung mencekik leher korban dan mencabut sebilah senjata tajam yang telah dibawa saksi Herdiansah dari pinggang saksi Herdiansah dan menusuk pisau tersebut ke arah leher korban hingga mengeluarkan banyak darah, kemudian Anak Saksi Hindika dan Terdakwa mengangkat korban dan meletakkannya ke sebuah tempat bekas kolam, kemudian saksi Herdiansah mencari ranting dan dedaunan untuk menutup tubuh korban;

- Bahwa setelah itu saksi Herdiansah, Terdakwa dan Anak Saksi Hindika meninggalkan tempat kejadian, yang mana saksi Herdiansah dan Anak Saksi Hindika mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik korban untuk menemui orang bernama Indi Saputra dan Jefri Kurniawan dengan tujuan untuk membantu menjualkan sepeda motor milik korban, setelah berhasil menjual sepeda motor korban, saksi Herdiansah mendapat bagian yang mana uang tersebut digunakan oleh saksi Herdiansah sebagai ongkos melarikan diri ke Palembang;
- Bahwa saksi Herdiansah dan Terdakwa masing-masing sudah membawa pisau sejak dari rumah masing-masing;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi Herdiansah dan Terdakwa karena korban mengetahui saksi Herdiansah dan Terdakwa telah mengambil ayam milik orang lain dan khawatir jika korban menceritakan hal tersebut kepada orang lain sehingga saksi Herdiansah dan Terdakwa ketahuan;
- Bahwa mayat korban ditemukan oleh saksi Lizar dan saksi Zulhadi pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB di kebun kopi milik saksi Zulhadi yang beralamat di Desa Pematang Danau, Kec. Sindang Danau, Kab. OKU Selatan dalam keadaan tengkurap yang mana kepala tersisa tengkorak dan terlepas dari bagian tubuh, bagian badan tidak ada lagi, kedua paha masih utuh dan masih mengenakan celana;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 440/739/PKM.SD/2022 tanggal 03 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Khairatul Hasna Sari, selaku dokter pada UPT Puskesmas Sindang Danau yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Aldi Saputra dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan bagian tubuh korban dari bahu sampai ke pinggang sudah tidak ada lagi dan tinggal tulang, organ tubuh bagian dalam tidak ada, bola mata tidak ada, lebam pada bagian depan frontal sebelah kiri dan lebam pada bagian kepala belakang kanan dan kiri, kulit bagian pinggang sampai lutut sudah mengelupas, ada belatung, ditemukan 4 (empat) luka sayatan di paha depan sebelah kiri, dan 5 (lima) luka di paha belakang sebelah kiri, bagian lutut sebelah kiri sampai ke telapak kaki tidak ditemukan, pergelangan kaki kanan sampai telapak kaki tidak ditemukan, dengan kesimpulan terhadap korban ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka bagian paha dan ditemukan kekerasan benda tumpul berupa luka lebam dibagian tengkorak kepala;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 470/32/2012/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Bulan tanggal 02 Maret 2023 yang menyatakan korban bernama Aldi Saputra telah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1609022608190001 yang menerangkan korban lahir tanggal 06 November 2009, saat kejadian korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu alternatif - subsidairitas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif kesatu, oleh karena dakwaan alternatif kesatu berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Farhan Maulana Bin Aep Saepudin yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua yaitu unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur ketiga yaitu unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung diketahui unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa bersama saksi Herdiansah dan Anak Saksi Hindika telah menghilangkan nyawa seorang anak laki-laki berusia 13 (tiga belas) tahun bernama Aldi Saputra pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah kebun kopi yang beralamat di Desa Pematang Danau, Kec. Sindang Danau, Kab. OKU Selatan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari kejadian sekira pukul 13.00 WIB, saksi Herdiansah mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui facebook dan menanyakan apakah korban ada di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab “ada, kenapa?”, kemudian saksi Herdiansah mengatakan “aku mau menyelesaikan perkara sama Aldi, karena Aldi tau mengenai kita mengambil ayam milik orang”, lalu saksi menjawab “terus mau gimana?”, kemudian saksi Herdiansah menjawab “aku tunggu Aldi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggalingan”, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Herdiansah “Aldi sudah pulang, memangnya kenapa?”, lalu saksi Herdiansah menjawab “aku takut dia cerita ke orang lain, gimana kalau kita gebukin?”, kemudian Terdakwa menjawab “ya sudah terserah,”, kemudian saksi Herdiansah menjawab “ayo kesini, kami tunggu”, selanjutnya Terdakwa mengikuti korban dari belakang tanpa sepengetahuan korban, kemudian setelah sampai di Tenggalingan Desa Muara Sindang sekira pukul 14.10 WIB, saksi Herdiansah dan Anak Saksi Hindika langsung menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh korban, kemudian Anak Saksi Hindika memukul korban di bagian mulut, lalu saksi Herdiansah menutup kepala korban dengan menggunakan jaket yang dikenakan oleh korban, lalu saksi Herdiansah berbonceng tiga dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh korban, dengan posisi saksi Herdiansah di belakang memegang korban sambil menutup kepala korban dengan menggunakan jaket, lalu korban di tengah, dan Anak Saksi Hindika mengendarai sepeda motor menuju ke kebun kopi, sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang;

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa, saksi Herdiansah, Anak Saksi Hindika dan korban sampai di kebun kopi yang berada di Desa Pematang Danau, Kec. Sindang Danau, OKU Selatan, kemudian korban diturunkan oleh saksi Herdiansah dan Anak Saksi Hindika dari sepeda motor dan dibawa menuju turunan di kebun kopi tersebut, lalu Anak Saksi Hindika memukul korban sebanyak tiga kali hingga korban terjatuh, kemudian Terdakwa menarik kerah baju korban hingga korban berdiri, setelah itu Terdakwa mendorong korban hingga korban terpental di tanah, kemudian Anak Saksi Hindika memukul bagian punggung belakang korban dengan menggunakan sepotong kayu sebanyak satu kali sehingga korban terbaring, kemudian Terdakwa menusuk pipi korban dengan menggunakan pisau, lalu saksi Herdiansah langsung mencekik leher korban dan mencabut sebilah senjata tajam yang telah dibawa saksi Herdiansah dari pinggang saksi Herdiansah dan menusuk pisau tersebut ke arah leher korban hingga mengeluarkan banyak darah, kemudian Anak Saksi Hindika dan Terdakwa mengangkat korban dan meletakkannya ke sebuah tempat bekas kolam, kemudian saksi Herdiansah mencari ranting dan dedaunan untuk menutup tubuh korban;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Herdiansah, Terdakwa dan Anak Saksi Hindika meninggalkan tempat kejadian, yang mana saksi Herdiansah dan Anak Saksi Hindika mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengendarai sepeda motor milik korban untuk menemui orang bernama Indi Saputra dan Jefri Kurniawan dengan tujuan untuk membantu menjualkan sepeda motor milik korban hingga berhasil terjual, yang mana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah dibagi-bagi kepada rekan-rekan Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Herdiansah masing-masing sudah membawa pisau sejak dari rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa mayat korban ditemukan oleh saksi Lizar dan saksi Zulhadi pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB di kebun kopi milik saksi Zulhadi yang beralamat di Desa Pematang Danau, Kec. Sindang Danau, Kab. OKU Selatan dalam keadaan tengkurap yang mana kepala tersisa tengkorak dan terlepas dari bagian tubuh, bagian badan tidak ada lagi, kedua paha masih utuh dan masih mengenakan celana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 440/739/PKM.SD/2022 tanggal 03 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Khairatul Hasna Sari, selaku dokter pada UPT Puskesmas Sindang Danau yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Aldi Saputra dengan hasil pemeriksaan bagian tubuh korban dari bahu sampai ke pinggang sudah tidak ada lagi dan tinggal tulang, organ tubuh bagian dalam tidak ada, bola mata tidak ada, lebam pada bagian depan frontal sebelah kiri dan lebam pada bagian kepala belakang kanan dan kiri, kulit bagian pinggang sampai lutut sudah mengelupas, ada belatung, ditemukan 4 (empat) luka sayatan di paha depan sebelah kiri, dan 5 (lima) luka di paha belakang sebelah kiri, bagian lutut sebelah kiri sampai ke telapak kaki tidak ditemukan, pergelangan kaki kanan sampai telapak kaki tidak ditemukan, dengan kesimpulan terhadap korban ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam berupaa luka terbuka bagian paha dan ditemukan kekerasan benda tumpul berupa luka lebam dibagian tengkorak kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 470/32/2012/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Bulan tanggal 02 Maret 2023 yang menyatakan korban bernama Aldi Saputra telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Aldi Saputra, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” mempunyai makna, yaitu suatu bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang ada dalam sikap batin Terdakwa dan kemudian diaplikasikan ke dalam suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar, dimana akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang memang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung diketahui unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah di dalam benak Terdakwa telah tersusun rancangan skenario tentang bagaimana cara melakukan niatnya untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alat yang digunakan oleh Terdakwa, jenis luka yang dialami korban, serta persiapan yang telah disusun secara sistematis oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan diketahui Terdakwa bersama saksi Herdiansah dan Anak Saksi Hindika telah menghilangkan nyawa seorang anak laki-laki berusia 13 (tiga belas) tahun bernama Aldi Saputra pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah kebun kopi yang beralamat di Desa Pematang Danau, Kec. Sindang Danau, Kab. OKU Selatan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari kejadian sekira pukul 13.00 WIB, saksi Herdiansah mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui facebook dan menanyakan apakah korban ada di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab “ada, kenapa?”, kemudian saksi Herdiansah mengatakan “aku mau menyelesaikan perkara sama Aldi, karena Aldi tau mengenai kita mengambil ayam milik orang”, lalu saksi menjawab “terus mau gimana?”, kemudian saksi Herdiansah menjawab “aku tunggu Aldi di Tenggalingan”, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Herdiansah “Aldi sudah pulang, memangnya kenapa?”, lalu saksi Herdiansah menjawab “aku takut dia cerita ke orang lain, gimana kalau kita gebukin?”, kemudian Terdakwa menjawab “ya sudah terserah,”, kemudian saksi Herdiansah menjawab “ayo kesini, kami tunggu”, selanjutnya Terdakwa mengikuti korban dari belakang tanpa sepengetahuan korban, kemudian setelah sampai di Tenggalingan Desa



Muara Sindang sekira pukul 14.10 WIB, saksi Herdiansah dan Anak Saksi Hindika langsung menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh korban, kemudian Anak Saksi Hindika memukul korban di bagian mulut, lalu saksi Herdiansah menutup kepala korban dengan menggunakan jaket yang dikenakan oleh korban, lalu saksi Herdiansah berbonceng tiga dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh korban, dengan posisi saksi Herdiansah di belakang memegang korban sambil menutup kepala korban dengan menggunakan jaket, lalu korban di tengah, dan Anak Saksi Hindika mengendarai sepeda motor menuju ke kebun kopi, sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang;

Menimbang, bahwa pada saat menunggu di Tenggalingan, saksi Herdiansah sudah membawa senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggangnya, begitu juga Terdakwa saat mengikuti korban dari belakang, yang mana hal tersebut dilihat oleh Anak Saksi Hindika dan digunakan Terdakwa saat menusuk korban;

Menimbang, bahwa saksi Herdiansah bersama Anak Saksi Hindika mengendarai sepeda motor milik korban dan membawanya ke kebun kopi yang tidak ada pemiliknya, lalu membawa korban ke turunan sehingga tidak terlihat oleh orang, sedangkan Terdakwa mengikuti rekan-rekannya dari belakang tanpa sepengetahuan korban;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya dimulai dari Terdakwa membawa senjata tajam saat menyusul korban dari belakang, berkomunikasi dengan saksi Herdiansah tentang keberadaan korban, lalu saksi Herdiansah menuggu korban di pinggir jalan lalu menghadang korban, kemudian Anak Saksi Hindika memukul korban, kemudian saksi Herdiansah menutup kepala korban dengan menggunakan jaket yang dikenakan oleh korban, dan membawa korban menuju turunan kebun kopi yang tidak terlihat oleh orang lain, kemudian arah luka yang ditusuk oleh saksi Herdiansah dan Terdakwa yaitu pada bagian leher korban dan area wajah serta tempat pembuangan mayat korban, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa korban Aldi Saputra telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa bersama saksi Herdiansah dan Anak Saksi Hindika telah menghilangkan nyawa seorang anak laki-laki berusia 13 (tiga



belas) tahun bernama Aldi Saputra pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah kebun kopi yang beralamat di Desa Pematang Danau, Kec. Sindang Danau, Kab. OKU Selatan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara saksi Herdiansah dan Anak Saksi Hindika langsung menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh korban, kemudian Anak Saksi Hindika memukul korban di bagian mulut, lalu saksi Herdiansah menutup kepala korban dengan menggunakan jaket yang dikenakan oleh korban, lalu saksi Herdiansah berbonceng tiga dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh korban, dengan posisi saksi Herdiansah di belakang memegang korban sambil menutup kepala korban dengan menggunakan jaket, lalu korban di tengah, dan Anak Saksi Hindika mengendarai sepeda motor menuju ke kebun kopi, sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang tanpa sepengetahuan korban sambil membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di kebun kopi korban diturunkan oleh saksi Herdiansah dan Anak Saksi Hindika dari sepeda motor dan dibawa menuju turunan di kebun kopi tersebut, lalu Anak Saksi Hindika memukul korban sebanyak tiga kali hingga korban terjatuh, kemudian Terdakwa menarik kerah baju korban hingga korban berdiri, setelah itu Terdakwa mendorong korban hingga korban terpejal di tanah, kemudian Anak Saksi Hindika memukul bagian punggung belakang korban dengan menggunakan sepotong kayu sebanyak satu kali sehingga korban terbaring, kemudian Terdakwa menusuk pipi korban dengan menggunakan pisau, lalu saksi Herdiansah langsung mencekik leher korban dan mencabut sebilah senjata tajam yang telah dibawa saksi Herdiansah dari pinggang saksi Herdiansah dan menusuk pisau tersebut ke arah leher korban hingga mengeluarkan banyak darah, kemudian Anak Saksi Hindika dan Terdakwa mengangkat korban dan meletakkannya ke sebuah tempat bekas kolam, kemudian saksi Herdiansah mencari ranting dan dedaunan untuk menutup tubuh korban;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa, saksi Herdiansah dan Anak Saksi Hindika meninggalkan tempat kejadian, yang mana saksi Herdiansah dan Anak Saksi Hindika mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik korban untuk menemui orang bernama Indi Saputra dan Jefri Kurniawan dengan tujuan untuk membantu menjualkan sepeda motor milik korban, setelah berhasil menjual sepeda motor korban, uang hasil penjualan sepeda motor korban dibagi dan dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa juga ikut serta melakukan pemukulan dan penusukan terhadap korban Aldi Saputra sehingga mengakibatkan korban kehilangan nyawa dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu - primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu - primair telah terbukti maka dakwaan alternatif kesatu - subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan aspek sosiologis, menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan di dalam amar Putusan sudah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam;
- 1 (satu) helai jaket merk Levis berwarna hitam;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau warna coklat bergagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 13 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong batang kayu warna coklat dengan ukuran lebih kurang 60 cm;
- 1 (satu) unit *handphone* OPPO A12 model CPH2083 berwarna biru imei1 : 861693057618795, imei2: 861693057618787

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hijau dan hitam bertuliskan KINGLANA SINCE 1997 TIRE dan TUBE di bagian depan;

Yang merupakan barang-barang bukti yang dikenakan dan digunakan Terdakwa dan rekan-rekannya untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana lainnya, serta tidak memiliki nilai manfaat/ekonomis maka terhadap barang-barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo 110 warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 7UMACA18 dan nomor rangka MH1BE313CK158853;

Yang mana berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 04 Desember 2022, barang bukti tersebut disita dari saksi Mulyadi namun di persidangan terbukti jika barang bukti tersebut merupakan milik saksi Kosno bin Subari yang digunakan korban Aldi Saputra saat terjadi tindak pidana, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Kosno bin Subari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan keji dan sadis dilihat dari usia Terdakwa yang masih berusia 19 tahun sudah melakukan tindak pidana yang termasuk kategori kejahatan berat;
- Perbuatan Terdakwa termasuk tidak berprikemanusiaan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa kesedihan bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih dalam kategori berusia muda, sehingga masih memiliki masa depan yang lebih baik setelah menjalani pidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Farhan Maulana Bin Aep Saepudin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan pembunuhan berencana*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai jaket merk Levis berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau warna coklat bergagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 13 cm;
 - 1 (satu) potong batang kayu warna coklat dengan ukuran lebih kurang 60 cm;
 - 1 (satu) unit *handphone* OPPO A12 model CPH2083 berwarna biru imei1: 861693057618795, imei2: 861693057618787;
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hijau dan hitam bertuliskan KINGLANA SINCE 1997 TIRE dan TUBE di bagian depan;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo 110 warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 7UMACA18 dan nomor rangka MH1BE313CK158853;Dikembalikan kepada saksi Kosno bin Subari;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Salihin Ardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023 oleh

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rido Dharma Hermando, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan di hadapan Terdakwa tanpa didampingi Panasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)